



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/204/2026

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN PEMBERANTASAN PEREDARAN CUKAI ROKOK ILEGAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok, perlu membentuk Tim Sosialisasi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Pemberantasan Peredaran Cukai Rokok Ilegal Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN PEMBERANTASAN CUKAI ROKOK ILEGAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Pemberantasan Peredaran Cukai Rokok Ilegal Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. melaksanakan persiapan, menyusun perencanaan Giat Sosialisasi Pembinaan, Penyuluhan Pemberantasan Cukai Rokok Ilegal di Kabuapten Polewali mandar Tahun Anggaran 2026;
  - b. mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi Sosialisasi Pembinaan dan Penyuluhan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan pertemuan terhadap anggota tim dan instansi terkait;
  - d. memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya penjual dan konsumen untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal (seperti tidak dilekati pita cukai, pita cukai palsu, atau pita cukai bekas);
  - e. mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas rokok ilegal dengan cara tidak membeli atau tidak mengkonsumsi dan melaporkan jika menemukan peredaran rokok ilegal kepada pihak berwajib;
  - f. menjelaskan bahwa rokok ilegal menyebabkan negara kehilangan pendapatan dari sektor cukai yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (melalui dana bagi hasil tembakau/DBHCHT dan atau Bagi hasil Pajak Rokok;
  - g. memberikan pemahaman tentang sanksi pidana (denda atau penjara) bagi pihak yang terlibat dalam produksi maupun peredaran rokok ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 April 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 27 April 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/204/2026  
TANGGAL : 27 APRIL 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN  
PENGAWASAN DAN PENYULUHAN PEMEBRANTASAN PEREDARAN CUKAI  
ROKOK ILEGAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

- I. Pengarah : Bupati Polewali Mandar  
Wakil Bupati Polewali Mandar
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- III. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar
- IV. Sekretaris : Kabid Perundang – Undangan Satpol PP
- V. Anggota : 1. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan  
Cukai Tipe Madya Pabean C ParePare  
2. Unsur Polri dan TNI  
3. Unsur Bagian Hukum Setda  
4. Unsur Sekretariat PPNS Kab. Polman  
5. Unsur Perangkat daerah Terkait  
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 April 2026



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**